



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

RASMIDA SIMANULLANG
1915100409

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA)


NAMA : RASMIDA SIMANULLANG
N.P.M : 1915100409
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 20 Februari 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si.


**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Irawan, SE., M.Si.

PEMBIMBING II



Hendra Saputra, SE., M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmida Simanullang
NPM : 1915100409
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Februari 2024
Penulis


Rasmida Simanullang
NPM : 1915100409

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RASMIDA SIMANULLANG
Tempat / Tanggal Lahir : Lumban Malau / 10-02-1999
NPM : 1915100409
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Lumban malau

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



RASMIDA SIMANULLANG

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara)”. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya pendapatan pajak dan retribusi, dana perimbangan serta data belanja daerah pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Teknik Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi), analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis dengan uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi (R^2). Software yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y), variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y). Sedangkan variabel Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y). Sedangkan secara simultan diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Belanja Modal (X_3) secara bersama-sama memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Daerah (Y). Saran yang diberikan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara diharapkan tidak bergantung sepenuhnya dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena hal ini dapat menurunkan kualitas kinerja keuangan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan dapat mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan daerah dengan baik agar dapat semakin meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan.

ABSTRACT

This research is entitled "The Influence of Regional Original Income, Balancing Funds and Capital Expenditures on Regional Government Financial Performance (Study of the Regional Government of North Sumatra Province)". This research uses quantitative research methods. The data source used is secondary data, namely in the form of report data on the realization of regional income and expenditure budgets, especially tax and levy revenues, balancing funds and regional government expenditure data for districts/cities in North Sumatra Province from 2020 to 2022. The data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS) website and the www.djpk.kemenkeu.go.id website. Data analysis techniques in this research include descriptive statistical analysis, validity test, reliability test, classic assumption test (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation), multiple linear regression analysis and hypothesis testing with the t test and F test and the coefficient of determination test (R^2). The software used to conduct this research is SPSS. The research results show that partially the Regional Original Income variable (X1) has a positive and significant effect on the Regional Financial Performance variable (Y), the Balancing Fund variable (X2) has a negative and significant effect on the Regional Financial Performance variable (Y). Meanwhile, the Capital Expenditure variable (X3) has no effect on the Regional Financial Performance variable (Y). Meanwhile, simultaneously it is known that the variables of Regional Original Income (X1), Balancing Funds (X2) and Capital Expenditures (X3) together have a positive and significant influence on the Regional Financial Performance variable (Y). The advice given is that Regency/City Regional Governments in North Sumatra Province should not be completely dependent on balancing funds provided by the central government, because this can reduce the quality of regional financial performance. The Regency/City Regional Government of North Sumatra Province is also expected to be able to optimize every potential and source of regional income well in order to further improve regional financial performance.

Keywords: Regional Original Income, Balancing Fund, Capital Expenditure, Financial Performance.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul yang penulis ajukan membahas “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara)”.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.SI selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Irawan, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Hendra Saputra, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta serta keluarga yang telah berkorban waktu, tenaga dan materi untuk mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini.
8. Teman-teman se-Angkatan yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhir kata kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis secara pribadi.

Medan, Februari 2024
Penulis

Rasmida Simanullang
NPM : 1915100409

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.7 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah	23
2.1.4. Dana Perimbangan	28
2.1.5. Belanja Modal	32
2.2 Penelitian Terdahulu	35
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.3 Populasi dan Sampel	43
3.4 Definisi Operasional Variabel	44
3.5 Sumber Data	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data	45
3.7 Teknik Analisis Data	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	4.1. Hasil Penelitian	50
	4.1.1. Deskripsi Data Penelitian.....	50
	4.1.2. Deskripsi Hasil Analisis Data	59
	4.1.3. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis.....	66
	4.2. Pembahasan.....	
	4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	71
	4.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	74
	4.2.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	76
	4.2.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	80
BAB V	PENUTUP	83
	5.1. Kesimpulan	83
	5.2. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	43
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 4.1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022	51
Tabel 4.2	Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022	53
Tabel 4.3	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022	55
Tabel 4.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022	57
Tabel 4.5	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirnirov	62
Tabel 4.7	Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	66
Tabel 4.9	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
Tabel 4.10	Hasil Uji T (Parsial).....	68
Tabel 4.11	Hasil Uji F (Simultan).....	70
Tabel 4.12	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Grafik PAD Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.....	52
Gambar 4.2 Grafik Dana Perimbangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.....	54
Gambar 4.3 Grafik Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.....	56
Gambar 4.4 Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022.....	58
Gambar 4.5 Grafik Histogram.....	63
Gambar 4.6 Grafik Normal P-Plot	63
Gambar 4.7 Grafik <i>Scatterplot</i>	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengurus dan mengatur bangsa dan negara. Sebagai organisasi nirlaba, tujuan utama dari suatu pemerintahan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang (Sari & Yousida, 2019:129). Meningkatnya perkembangan pelayanan terhadap masyarakat tersebut akan mempunyai dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akuntansi sektor publik dalam perkembangannya di Indonesia telah berkembang semakin pesat dengan adanya era baru (reformasi dan otonomi daerah) yang turut mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadikan daerah yang kuat serta dapat berkembang atau tidak, tergantung cara pemerintah daerah mengelola keuangan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menjadikan aset daerah terjaga dan juga keutuhannya. Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat dapat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Keberhasilan dalam otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PP 58 tahun 2005, Pasal 4).

Kemampuan keuangan di dalam penyelenggaraan sebuah pemerintahan sangat penting karena pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa adanya anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan. Hal inilah yang merupakan salah satu dasar tolak ukur untuk dapat mengetahui secara jelas kemampuan suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di dalam era otonomi daerah kemampuan keuangan daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi (Sujarweni, 2015:107).

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Dalam pengelolaan APBD, pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai target pendapatan daerah, yakni capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membiayai belanja modal daerah tahun anggaran mendatang yang dapat mendukung optimalisasi sumber penerimaan PAD yang baru, sehingga antara PAD dan belanja modal daerah akan memiliki hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Capaian PAD suatu pemerintah daerah yang tinggi menggambarkan bahwa daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi pula. PAD yang tinggi juga menggambarkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah juga efektif, karena realisasi pendapatan daerah mampu melampaui targetnya. Dari kondisi tersebut, daerah memiliki kapasitas fiskal yang cukup dan dapat dengan leluasa untuk mengembangkan visi-misi daerahnya dalam melaksanakan proses pembangunan dan pelayanan publik melalui belanja modal daerah, sehingga kebutuhan sarana prasarana infrastruktur publik dapat terpenuhi, investasi di daerah juga kian berkembang, serta roda dan tingkat perekonomian juga mengalami kenaikan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Carunia, 2017:2). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) komponen penyumbang PAD terbesar. Tentunya daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan memperoleh pajak yang cukup besar. Namun untuk daerah yang tertinggal, Pemerintah daerah hanya dapat memperoleh pajak dalam jumlah yang terbatas. Begitu juga dengan retribusi daerah yang berbeda-beda setiap daerah. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah.

Dana perimbangan tersebut berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu “Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.

Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan merupakan sumber-sumber pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran daerah. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah disebut dengan belanja daerah. Dengan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja modal yang bersifat produktif.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan guna melaksanakan dan mendukung program pemerintah daerah (Hidayat, 2017:82). Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga disebutkan bahwa Belanja modal merupakan pengeluaran

yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Fauziah, 2018).

Belanja daerah merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar belanja daerah maka akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Oleh sebab itu pengalokasian dana belanja modal harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Akan tetapi, pengalokasian anggaran belanja masih sering menjadi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Masih tingginya proporsi anggaran untuk belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai, dari pada belanja langsung, mengakibatkan rendahnya nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di mata masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Halim (2017:9) yang menyatakan bahwa Belanja Pegawai yang porsinya terlalu tinggi dibandingkan Belanja Modal sebuah problematika yang sudah sering menjadi berita.

Permasalahan lain, pengalokasian anggaran masih sangat sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan anggaran seringkali pihak eksekutif tidak dapat lepas dari pengaruh atau putusan dari legislatif, namun yang disayangkan apabila intervensi yang dilakukan terdapat nuansa adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang akan berdampak pada kerugian bagi kepentingan publik. Dalam penyusunan anggaran di suatu entitas pemerintahan sering mengabaikan masalah urusan wajib

yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk masuk ke dalam arahan kebijakan belanja, salah satunya adalah belanja modal. Disamping itu, dalam kegiatan penganggaran sering timbul masalah lain yaitu dalam penetapan mata anggaran. Banyak kegiatan yang seharusnya masuk ke dalam mata anggaran belanja modal, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran belanja barang atau belanja yang lain.

Hal inilah menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Pemerintah daerah masih sangat tergantung kepada pusat untuk menopang kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah untuk membiayai belanja daerahnya. Pemerintah daerah seharusnya tidak bergantung dengan dana perimbangan, namun pada kenyataannya, hampir di semua daerah APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2022 berjumlah 15.115.206 jiwa, yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara (25 kabupaten dan 8 kota). Selayaknya pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam pembangunan wilayahnya juga masih sangat bergantung dari pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah. Akan tetapi dari data yang peneliti peroleh, masih sangat minim pendapatan yang diperoleh pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota dari sektor pajak dan retribusi tersebut. Padahal seharusnya pemerintah daerah dapat

menggali dan mengoptimalkan setiap potensi-potensi daerahnya yang dapat meningkatkan volume pendapatan pajak dan retribusi daerahnya agar dapat menjadi solusi bagi permasalahan keuangan daerah. Sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara tidak lagi bergantung dengan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari BPS Sumatera Utara, diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Kinerja Keuangan
1	Nias	970,641,069	551,905,034	145,345,768	1.76
2	Mandailing Natal	1,624,622,586	987,393,737	138,152,201	1.65
3	Tapanuli Selatan	1,306,771,442	833,089,565	315,936,844	1.57
4	Tapanuli Tengah	1,306,771,442	844,796,945	244,316,439	1.55
5	Tapanuli Utara	1,878,432,827	820,844,261	188,138,850	2.29
6	Toba	835,959,757	659,358,633	46,115,734	1.27
7	Labuhanbatu	1,209,729,054	803,359,127	136,621,344	1.51
8	Asahan	1,647,606,889	1,071,185,607	146,983,023	1.54
9	Simalungun	2,272,172,067	1,509,802,918	103,882,358	1.50
10	Dairi	1,211,249,492	1,014,860,892	195,879,275	1.19
11	Karo	1,507,624,174	861,506,117	131,636,984	1.75
12	Deli Serdang	3,418,708,817	1,837,294,623	480,305,326	1.86
13	Langkat	2,387,623,797	1,537,931,439	296,125,003	1.55
14	Nias Selatan	1,568,959,142	968,464,320	293,434,513	1.62
15	Humbang Hasundutan	1,079,162,298	649,888,032	118,464,935	1.66
16	Pakpak Bharat	548,350,686	395,120,045	63,702,287	1.39
17	Samosir	849,076,694	545,540,989	107,966,581	1.56
18	Serdang Bedagai	1,567,076,946	1,014,850,332	235,397,765	1.54
19	Batubara	1,326,157,812	724,768,437	208,230,711	1.83
20	Padang Lawas Utara	1,147,468,951	695,572,535	152,155,181	1.65
21	Padang Lawas	1,082,402,513	674,300,167	160,272,749	1.61
22	Labuhanbatu Selatan	936,149,248	641,993,802	136,042,412	1.46
23	Labuhanbatu Utara	1,064,425,642	719,527,170	103,416,243	1.48
24	Nias Utara	832,564,822	559,004,745	177,992,761	1.49
25	Nias Barat	710,445,130	475,717,470	123,093,818	1.49
26	Sibolga	617,321,840	464,208,154	86,041,237	1.33
27	Tanjungbalai	609,732,714	502,574,167	53,843,294	1.21

No	Kabupaten / Kota	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Kinerja Keuangan
28	Pematangsiantar	890,248,010	712,231,459	159,563,472	1.25
29	Tebing Tinggi	659,631,564	507,071,491	149,776,466	1.30
30	Medan	4,121,585,752	2,056,223,074	308,278,278	2.00
31	Binjai	851,115,429	665,811,316	92,279,696	1.28
32	Padangsidempuan	764,345,330	603,846,646	66,379,049	1.27
33	Gunungsitoli	2,175,717,502	529,186,589	145,877,615	4.11

(Sumber : BPS Sumatera Utara, 2023).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih kurang mampu untuk mengelola Pendapatan Asli Daerahnya. Data di atas menunjukkan keseluruhan pendapatan asli daerah pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat minim dan belum mampu menanggung beban anggaran belanja modalnya. Dilihat dari keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menampung dan meringankan lebih dari separuh bahkan melebihi beban anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga menyebabkan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara masih sangat bergantung dengan bantuan dari pemerintah pusat.

Gambaran ini sekaligus menunjukkan pemerintah daerah masih belum mampu merealisasikan anggaran belanja daerahnya dengan baik. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk mengevaluasi penggunaan APBD pemerintah daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif serta tepat manfaat serta sasaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Objek penelitian ini yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan menganalisis data laporan realisasi APBD kabupaten/kota tersebut selama 3 tahun, yaitu periode Tahun Anggaran 2020-2022. Pemilihan periode 2020-2022 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara sehingga belum mampu menanggung beban anggaran belanja modal daerahnya pada Tahun Anggaran 2020.
2. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara terhadap dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat.
3. Rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2020.

1.3 Batasan Masalah

Untuk tidak menimbulkan pembahasan yang melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan akan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada masalah, yaitu: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan demi kemajuan daerah.
 - b. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat akademis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.

1.7 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan adaptasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Ririn Yuni Ariska, (2021). Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. **Judul Penelitian:** Penelitian terdahulu berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Sedangkan penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan judul penelitian sebelumnya yaitu berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”.
2. **Variabel Penelitian:** Variabel penelitian yang digunakan sama-sama fokus membahas tentang pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan.

3. **Metode penelitian:** Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2021 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
5. **Objek Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada 10 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan laporan realisasi anggaran tahun 2017 s/d 2020. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada 33 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan Tahun Anggaran 2020 s/d 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara” dapat dikatakan benar merupakan penelitian yang asli penulis lakukan tanpa adanya unsur plagiatisme.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang bertujuan menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih individu kelompok atau organisasi. Konsep utama teori ini yaitu adanya persetujuan antara dua pihak atas hubungan kerjasama antara pihak prinsipal dan agen. Prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama, dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan principal (Jansen dan Mecking, 1976 dalam Palupi dan Sulardi, 2018).

Kaitan teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu wujud kinerja pemerintah daerah sebagai pihak agen yang telah diberikan pendelegasikan otoritas dan wewenang oleh masyarakat (prinsipal) untuk mampu mengelola sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah. Masyarakat sebagai pihak prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini juga terungkap dalam hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam penyaluran dana perimbangan, dimana pemerintah sebagai pihak prinsipal dan pemerintah daerah sebagai pihak agen. Dengan adanya pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintahannya. Pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan kepada masyarakat yang memadai.

2.1.2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting untuk mengelola dana yang ada dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dapat dipenuhi dengan melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Melalui laporan keuangan dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan suatu pemerintah daerah.

Menurut Fahmi (2020:142) “Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka

kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk”. Sedangkan menurut Jumingan (2018:239) “Kinerja keuangan adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Pendapat senada dikemukakan oleh Halim (2017:24) yang berpendapat bahwa “Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku”. Sementara itu menurut Mardiasmo (2018:151), “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan”.

Menurut Darise (2018:51) “Laporan kinerja keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari pengukuran untuk melihat kondisi keseluruhan ketercapaian pengelolaan keuangan atau pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang telah direncanakan selama periode tertentu yang dapat diukur dengan menggunakan indikator keuangan.

2. Tahap-tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dikutip dari Pratiwi (2018:24), disebutkan bahwa pada pemerintah daerah tahapan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara tepat dan komperhensif, yaitu:

- a. Menyiapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran, yaitu data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data anggaran memuat rencana-rencana penerimaan pendapatan, pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam satu periode.
- b. Membandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pada pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan akuntabel, laporan realisasi anggaran harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan memadai.
- c. Menghitung selisih dari anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan (*variance*). Selisih ini dikelompokkan menjadi dua yaitu selisih penerimaan dan selisih

pengeluaran sehingga dapat diketahui selisih lebih (*surplus*) atau selisih kurang (*defisit*) anggaran.

- d. Menghitung persentase tingkat kepercapaian anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Penghitungan persentase ketercapaian ini dilakukan pada pos-pos penerimaan maupun pengeluaran.
- e. Melakukan *analytical procedure* dengan membuat rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan penghitungan rasio-rasio anggaran, misalnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.

3. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan pencapaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang. Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan.

Menurut Mardiasmo (2018:121), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberi pelayanan publik.
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sementara itu menurut Halim (2017:230), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur dalam hal:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara otonomis, efisien dan efektif. Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan, sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya. Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, menganalisis rasio keuangan APBD dilaksanakan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga diketahui kecenderungan yang terjadi.

Untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggunakan perhitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur atau indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga cara menghitungnya, yaitu:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2017:232).

Menurut Mahmudi (2016:140) "Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.” Rasio kemandirian keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat} + \text{Provisni} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan sejauhmana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio ketergantungan keuangan daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Rumus perhitungan Rasio ketergantungan keuangan daerah menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio desentralisasi fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri dengan pemerintah pusat, yaitu ditunjukkan dengan melihat perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah memaksimalkan PAD sebagai sumber pendapatan terbesar bagi daerah. Rumus perhitungan rasio desentralisasi fiskal menurut Mahmudi (2016:140) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio efektifitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahmudi (2016:114), "Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan

PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.” Adapun rumus rasio efektivitas menurut Mahmudi (2016:141) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio efesiensi

Mardiasmo (2018:166) menyatakan bahwa “Efisiensi berhubungan dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*).” Adapun rumus rasio efesiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Dari beberapa rasio di atas, maka untuk mengukur kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara pada penelitian ini dengan menggunakan rasio kemandirian dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus dapat menggali sumber-sumber dan potensi pendapatan daerahnya secara maksimal. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan di daerahnya, seperti pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan lainnya.

Menurut Mardiasmo (2018:132) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah”. Menurut Alhusain dkk (2018:19) menyatakan bahwa “Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Carunia, (2017:119) yang mengemukakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Siregar (2015:23) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD, yaitu Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional pembangunan suatu daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14) berpendapat bahwa “Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.” Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

b. Retribusi Daerah

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga dijelaskan terdapat beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah, sebagai berikut:

2) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

4) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayaran atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan,

pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD, seperti laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD seperti PD Pasar.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menempatkan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah kepada perusahaan milik pemerintah atau BUMN dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Seperti melakukan investasi terhadap perusahaan BUMN Kereta Api Indonesia, PT. PLN dan lain sebagainya.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah menempatkan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah kepada salah satu atau beberapa perusahaan swasta (PT) tertentu yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah.

2.1.4. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam program otonomi daerah tentunya meningkatkan tanggungjawab pengelolaan program pada pemerintah daerah, program kerja yang sebelumnya dalam kebijakan pemerintah pusat kini didelegasikan secara langsung kepada pemerintah daerah. Hal ini tentunya berimplikasi pada peningkatan kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Maka dari itu untuk menciptakan satu sistem yang adil dan proporsional diterbitkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah dimana dana tersebut bersumber dari APBN dalam rangka desentralisasi.

Menurut Siregar (2015:31) menyatakan bahwa “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Sejalan dengan itu, Carunia (2017:16) berpendapat bahwa “Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas DBH, DAU, dan DAK.”. Mamuka dan Elim (dalam Wati dkk, 2017:5), mengemukakan bahwa “Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, jenis-jenis Dana Perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain:

1) Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari:

- a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan
- b) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21

2) Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam, yaitu:

- a) Kehutanan
- b) Pertambangan umum
- c) Perikanan
- d) Pertambangan minyak bumi

e) Pertambangan gas bumi dan

f) Pertambangan panas bumi

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. UU No. 25/1999 Pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.1.5. Belanja Modal

1. Pengertian Belanja Modal

Salah satu faktor untuk melihat kinerja keuangan suatu pemerintahan daerah yang baik dapat dilihat dari sisi belanja modalnya. Belanja modal menjadi kegiatan yang sangat penting bagi suatu perusahaan/organisasi pemerintahan untuk memperlancar operasionalnya. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dapat dikatakan sebagai pengeluaran rutin dalam rangka pembentukan modal yang ada. Pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaat tersendiri pada periode tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018:67) “Belanja Modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hidayat (2017:82) yang berpendapat bahwa “Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud nilai manfaatnya lebih dari setahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program pemerintah daerah”.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga disebutkan bahwa Belanja modal adalah Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Fauziah, 2018).

Menurut Halim (2017:229) “Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.” Dalam pemahamannya Belanja Modal berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan sebaik mungkin yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

2. Jenis-Jenis Belanja Modal

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu:

a. Belanja tanah

Belanja tanah adalah pengeluaran yang digunakan pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja peralatan dan mesin

Belanja peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja gedung dan bangunan

Belanja gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan pembangunan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria Belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi serta jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah Belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian,

barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

f. Belanja aset lainnya

Belanja untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional layanan umum masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dari judul penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Pratiwi, Tri Yuni (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Kuantitatif	Hasil penelitian 1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2) Terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan terdapat pengaruh positif PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2	Ariska, Ririn Yuni (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.	Kuantitatif	Hasil ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, sedangkan Belanja Modal tidak Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah, namun secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Model Analisis	Hasil Penelitian
3	Putri, Vidia Utami (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan asli milik daerah yang digali atas potensi yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi daerah dalam menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya untuk melaksanakan program-program serta aktivitas pembangunan daerah. Kemandirian daerah dalam keuangan daerah sangat diharapkan guna menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Maka, pendapatan asli daerah sangat menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat, dapat dikatakan

bahwa terdapat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah naik, maka secara tidak langsung kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

Hal ini pun dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Antari (2018), Sendana (2018), Ariska (2021) dan Putri (2022) yang masing-masing menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah.

2.3.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada daerah guna membiayai kebutuhan daerah dan mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang diterima oleh daerah dimanfaatkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya. Dana perimbangan yang diterima akan menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020), Aji (2020), Ariska (2021) dan Putri (2022) yang membuktikan dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi.

2.3.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Belanja modal merupakan salah satu belanja daerah yang dimanfaatkan guna membiayai pembangunan asset tetap dan memberikan manfaat dalam kurun waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pembangunan berupa infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum merupakan salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Besaran nilai belanja modal mencerminkan banyaknya pembangunan yang terjadi. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Perkembangan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah serta meningkatkan modal untuk pemerintah daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi bahkan dari investor sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Malau, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Lathifa dan Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dinyatakan dapat memberikan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah mengindikasikan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah *Revenue* yang merupakan pendapatan pemerintah daerah


yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik. Jumlah pendapatan pemerintah daerah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kekuatan keuangan pemerintah daerah sehingga mampu memengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

Faktor kedua adalah *expenditure* yang merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, belanja dibedakan menjadi belanja pembangunan dan belanja rutin. Selain itu, belanja pemerintah juga diklasifikasikan sebagai belanja operasional dan belanja modal. Jumlah belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah belanja modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut baik, dan menunjukkan pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2021) dan Putri (2022) juga

membuktikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:96), berpendapat bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- H₂ Terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- H₃ Terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

H₄ Terdapat pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu suatu rumusan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi (Sugiyono, 2020:65).

Dengan demikian, maka jenis penelitian asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat ataupun pengaruh dari setiap variabel. Dalam penelitian ini digunakan untuk memaparkan terkait pengaruh variabel X (Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana perimbangan (X_2) dan belanja modal (X_3)) terhadap variabel Y (Kinerja keuangan) terhadap variabel Y (Kinerja keuangan) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020-2022.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yang dimulai dari bulan November 2023 s/d Februari 2024.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Jenis Penelitian	November 2023					Desember 2023					Januari 2024					Februari 2024			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Pra penelitian	■																		
2	Pengajuan judul		■																	
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■									
5	Seminar proposal											■	■							
6	Perbaikan proposal											■	■							
7	Penelitian Skripsi												■	■	■	■				
8	Bimbingan skripsi													■	■	■	■	■	■	■
9	Sidang meja hijau																■	■	■	■

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2020:126) menyatakan bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh data laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2020 s/d 2022.

3.3.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2020:127), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah populasi yang ada, yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada 33 pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2020 s/d 2022, sehingga data yang didapat berjumlah 99 data.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2020:221), “Definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.” Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi operasional pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Adalah kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018:151),	Rasio Kemandirian: PAD : Bantuan Pemerintah Pusat + Provinsi + Pinjaman x 100%	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. (Mardiasmo, 2018:132)	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah TA. 2022.	Rasio

Variabel	Definisi	Alat Ukur	Skala
Dana Perimbangan (X ₂)	Adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Siregar, 2015:31)	Laporan Realisasi Anggaran Dana Perimbangan TA. 2022.	Rasio
Belanja Modal (X ₃)	Adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya. (Mardiasmo, 2018:67)	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal TA. 2022.	Rasio

3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2020:193), menyatakan bahwa “Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen”. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa data laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah khususnya data laporan realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta data belanja modal pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 s/d 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:104), “Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara

studi dokumentasi/studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari, mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id).

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:208) “Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik”. Dengan demikian teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2020:64) “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Bentuk statistik deskriptif yang termasuk adalah penyajian data perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Pengujian analisis statistik deskriptif pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS Versi 20.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Uji Normalitas

Menurut Sugiyono (2020:321) menyatakan bahwa “Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel

terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*". Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Kriteria normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika $sig > 0,05$, maka sampel berdistribusi normal. Jika $sig < 0,05$, maka sampel tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Sugiyono (2020:76), menyatakan bahwa "Uji multikolinieritas artinya variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. *Tolerance* mengukur variabilitas variable terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai umum yang bisa dipakai adalah $Tolerance > 0,1$ atau $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinieritas". Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Sugiyono (2020:333) menyatakan bahwa "Autokorelasi merupakan salah satu asumsi dalam model regresi linier". Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam persamaan regresi terdapat kondisi serial atau tidak antara variabel pengganggu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Uji Durbin Watson.

Pengujian Autokorelasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusan untuk uji *run test* sebagai berikut:

- 1) Jika nilai d (durbin watson) lebih kecil dari d_L atau lebih besar dari $(4-d_L)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada autokorelasi.
- 2) Jika nilai d (durbin watson) terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Jika nilai d (durbin watson) terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sugiyono (2020:76), menyatakan bahwa “Heterokedasitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Grafik Scatterplots. Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedasitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedasitas”.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Menurut Sugiyono (2020:213) menyatakan bahwa “Uji T digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara dua variabel atau lebih apabila terdapat variabel yang dikendalikan. Hipotesis diterima apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ dan koefisien regresi searah dengan hipotesis”. Uji T dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

b. Uji F (Simultan)

Menurut Sugiyono (2020:218) menyatakan bahwa “Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F tabel maka hipotesis yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen”. Pengujian Uji F dilakukan dengan bantuan program aplikasi SPSS.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2020:268) menyatakan bahwa “Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Besarnya nilai R berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1 nilai R tersebut maka semakin besar pula variabel bebas (X) mampu menjelaskan variabel terikat (Y)”. Pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, data Belanja Modal pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs www.djpk.kemenkeu.go.id.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Berdasarkan hal tersebut maka pada hasil penelitian ini akan dipaparkan data dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal serta data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2020 s/d 2022. Berikut akan dijelaskan data dari masing-masing variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022


Adapun data Pendapatan Asli Daerah masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		
		2020	2021	2022
1	Nias	970,641,069	767,847,097	912,802,786
2	Mandailing Natal	1,624,622,586	1,638,687,138	1,588,622,283
3	Tapanuli Selatan	1,306,771,442	1,207,535,424	1,194,350,753
4	Tapanuli Tengah	1,306,771,442	1,207,535,424	1,194,350,753
5	Tapanuli Utara	1,878,432,827	1,338,912,321	1,300,195,774
6	Toba	835,959,757	1,100,344,201	1,069,777,109
7	Labuhanbatu	1,209,729,054	1,308,215,420	1,350,900,796
8	Asahan	1,647,606,889	1,684,709,862	1,629,553,866
9	Simalungun	2,272,172,067	2,355,905,717	2,436,945,783
10	Dairi	1,211,249,492	1,158,649,492	1,144,027,253
11	Karo	1,507,624,174	1,363,562,334	1,334,392,398
12	Deli Serdang	3,418,708,817	3,999,683,296	4,202,535,000
13	Langkat	2,387,623,797	1,821,274,173	1,904,965,980
14	Nias Selatan	1,568,959,142	1,460,468,467	1,439,390,854
15	Humbang Hasundutan	1,079,162,298	989,614,446	1,010,829,400
16	Pakpak Bharat	548,350,686	537,584,721	516,953,594
17	Samosir	849,076,694	901,339,280	832,242,338
18	Serdang Bedagai	1,567,076,946	1,487,563,904	1,571,882,641
19	Batubara	1,326,157,812	1,135,963,755	1,139,708,108
20	Padang Lawas Utara	1,147,468,951	1,085,299,753	1,106,975,904
21	Padang Lawas	1,082,402,513	1,097,733,464	1,065,364,287
22	Labuhanbatu Selatan	936,149,248	920,601,160	880,816,783
23	Labuhanbatu Utara	1,064,425,642	1,025,274,854	985,601,719
24	Nias Utara	832,564,822	840,406,652	760,088,980
25	Nias Barat	710,445,130	631,323,682	723,256,300
26	Sibolga	617,321,840	604,097,796	665,099,474
27	Tanjungbalai	609,732,714	635,967,640	618,374,518
28	Pematangsiantar	890,248,010	887,919,841	935,742,826
29	Tebing Tinggi	659,631,564	738,516,192	725,570,825
30	Medan	4,121,585,752	5,196,465,514	6,422,198,862
31	Binjai	851,115,429	1,026,535,827	869,007,203
32	Padangsidempuan	764,345,330	816,948,480	779,470,015
33	Gunungsitoli	2,175,717,502	714,588,275	689,277,003

(Sumber: BPS Sumut, 2023)

Data di atas pun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 4.1. Grafik PAD Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022**

Berdasarkan grafik di atas jelas menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Medan selama tahun 2020-2022, memiliki PAD terbesar dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. PAD Pemerintah Kota Medan menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya (2020-2022), bahkan pada tahun 2022 PAD Kota Medan mengalami kenaikan yang drastis. Grafik di atas juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selama 3 tahun terakhir (2020-2022) memiliki PAD terendah dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan PAD Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan penurunan setiap tahunnya (2020-2022).

2. Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022


Adapun data dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan		
		2020	2021	2022
1	Nias	551,905,034	544,689,540	636,923,339
2	Mandailing Natal	987,393,737	1,127,055,151	1,101,023,165
3	Tapanuli Selatan	833,089,565	1,077,819,350	806,152,505
4	Tapanuli Tengah	844,796,945	829,270,706	868,579,771
5	Tapanuli Utara	820,844,261	907,453,944	857,198,975
6	Toba	659,358,633	701,747,105	740,022,331
7	Labuhanbatu	803,359,127	879,511,347	867,133,232
8	Asahan	1,071,185,607	1,135,082,771	1,157,289,922
9	Simalungun	1,509,802,918	1,537,313,623	1,706,916,477
10	Dairi	1,014,860,892	798,559,678	892,029,895
11	Karo	861,506,117	903,204,638	947,689,291
12	Deli Serdang	1,837,294,623	1,874,524,548	2,048,847,242
13	Langkat	1,537,931,439	1,678,563,652	1,573,126,705
14	Nias Selatan	968,464,320	908,496,179	943,825,751
15	Humbang Hasundutan	649,888,032	689,659,205	739,712,032
16	Pakpak Bharat	395,120,045	424,027,659	421,808,612
17	Samosir	545,540,989	575,731,484	593,194,062
18	Serdang Bedagai	1,014,850,332	1,058,554,695	1,104,866,959
19	Batubara	724,768,437	751,658,942	788,169,594
20	Padang Lawas Utara	695,572,535	726,386,890	721,313,323
21	Padang Lawas	674,300,167	684,619,743	672,770,123
22	Labuhanbatu Selatan	641,993,802	719,261,223	649,527,368
23	Labuhanbatu Utara	719,527,170	795,136,081	749,199,656
24	Nias Utara	559,004,745	540,003,385	562,650,040
25	Nias Barat	475,717,470	464,314,965	570,355,455
26	Sibolga	464,208,154	470,049,232	471,825,660
27	Tanjungbalai	502,574,167	500,671,227	498,030,371
28	Pematangsiantar	712,231,459	690,917,607	720,846,334
29	Tebing Tinggi	507,071,491	497,841,943	509,959,570
30	Medan	2,056,223,074	2,059,980,281	2,128,810,110
31	Binjai	665,811,316	697,334,364	696,155,966
32	Padangsidempuan	603,846,646	621,157,347	590,845,489
33	Gunungsitoli	529,186,589	532,735,814	520,776,059

(Sumber: BPS Sumut, 2023)

Data di atas pun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 4.2. Grafik Dana Perimbangan Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022**

Berdasarkan grafik di atas jelas menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Medan selama tahun 2020-2022, mendapatkan dana perimbangan paling besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dana perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kota Medan pun menunjukkan adanya kenaikan setiap tahunnya (2020-2022). Adanya kenaikan PAD ternyata tidak mampu menutupi beban biaya Pemko Medan, sehingga masih juga membutuhkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Grafik di atas juga sekaligus menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat selama 3 tahun terakhir (2020-2022) mendapatkan dana perimbangan yang paling rendah dibandingkan dengan dana perimbangan yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

3. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022


Adapun data belanja modal pada masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal		
		2020	2021	2022
1	Nias	145,345,768	103,446,742	192,087,357
2	Mandailing Natal	138,152,201	217,236,641	167,569,576
3	Tapanuli Selatan	315,936,844	236,974,943	270,113,031
4	Tapanuli Tengah	244,316,439	213,498,668	215,036,817
5	Tapanuli Utara	188,138,850	287,918,258	131,389,344
6	Toba	46,115,734	107,047,849	142,819,013
7	Labuhanbatu	136,621,344	135,676,697	166,173,705
8	Asahan	146,983,023	192,281,525	236,480,341
9	Simalungun	103,882,358	216,399,047	281,211,915
10	Dairi	195,879,275	177,886,898	196,973,750
11	Karo	131,636,984	187,057,684	118,961,334
12	Deli Serdang	480,305,326	520,913,969	562,190,000
13	Langkat	296,125,003	279,596,219	89,197,124
14	Nias Selatan	293,434,513	245,107,577	201,451,665
15	Humbang Hasundutan	118,464,935	140,385,344	192,332,166
16	Pakpak Bharat	63,702,287	63,660,632	86,711,359
17	Samosir	107,966,581	145,760,962	145,430,912
18	Serdang Bedagai	235,397,765	399,621,276	241,409,198
19	Batubara	208,230,711	213,892,177	231,317,327
20	Padang Lawas Utara	152,155,181	159,569,318	313,559,575
21	Padang Lawas	160,272,749	145,733,333	145,733,333
22	Labuhanbatu Selatan	136,042,412	146,677,444	176,982,419
23	Labuhanbatu Utara	103,416,243	140,402,460	97,380,163
24	Nias Utara	177,992,761	118,782,059	225,476,069
25	Nias Barat	123,093,818	67,159,495	172,249,580
26	Sibolga	86,041,237	87,104,769	147,420,618
27	Tanjungbalai	53,843,294	44,390,581	63,450,712
28	Pematangsiantar	159,563,472	103,469,956	97,795,388
29	Tebing Tinggi	149,776,466	169,669,665	127,304,225
30	Medan	308,278,278	574,604,617	1,707,727,937
31	Binjai	92,279,696	134,550,396	134,550,396
32	Padangsidempuan	66,379,049	102,576,206	92,218,224
33	Gunungsitoli	145,877,615	148,806,252	277,353,787

(Sumber: BPS Sumut, 2023)

Data di atas pun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 4.3. Grafik Belanja Modal Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022**

Berdasarkan grafik di atas jelas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki belanja modal terbesar. Sedangkan pada tahun 2021 belanja modal terbesar dimiliki oleh Pemerintah Kota Medan, begitu juga pada tahun 2022, bahkan naik secara drastis dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan Pemko Medan sangat mengharapkan adanya dana perimbangan yang besar dari pusat. Grafik di atas sekaligus juga menunjukkan Pemerintah Kabupaten Toba pada tahun 2020 memiliki belanja modal terkecil, sedangkan pada tahun 2021 belanja modal terkecil dimiliki oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai, begitu juga pada tahun 2022.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022


Adapun data kinerja keuangan pada masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2020 s/d 2022

No	Kabupaten/Kota	Kinerja Keuangan		
		2020	2021	2022
1	Nias	1.76	1.41	1.43
2	Mandailing Natal	1.65	1.45	1.44
3	Tapanuli Selatan	1.57	1.12	1.48
4	Tapanuli Tengah	1.55	1.46	1.38
5	Tapanuli Utara	2.29	1.48	1.52
6	Toba	1.27	1.57	1.45
7	Labuhanbatu	1.51	1.49	1.56
8	Asahan	1.54	1.48	1.41
9	Simalungun	1.50	1.53	1.43
10	Dairi	1.19	1.45	1.28
11	Karo	1.75	1.51	1.41
12	Deli Serdang	1.86	2.13	2.05
13	Langkat	1.55	1.09	1.21
14	Nias Selatan	1.62	1.61	1.53
15	Humbang Hasundutan	1.66	1.43	1.37
16	Pakpak Bharat	1.39	1.27	1.23
17	Samosir	1.56	1.57	1.40
18	Serdang Bedagai	1.54	1.41	1.42
19	Batubara	1.83	1.51	1.45
20	Padang Lawas Utara	1.65	1.49	1.53
21	Padang Lawas	1.61	1.60	1.58
22	Labuhanbatu Selatan	1.46	1.28	1.36
23	Labuhanbatu Utara	1.48	1.29	1.32
24	Nias Utara	1.49	1.56	1.35
25	Nias Barat	1.49	1.36	1.27
26	Sibolga	1.33	1.29	1.41
27	Tanjungbalai	1.21	1.27	1.24
28	Pematangsiantar	1.25	1.29	1.30
29	Tebing Tinggi	1.30	1.48	1.42
30	Medan	2.00	2.52	3.02
31	Binjai	1.28	1.47	1.25
32	Padangsidempuan	1.27	1.32	1.32
33	Gunungsitoli	4.11	1.34	1.32

(Sumber: Hasil data olahan, 2023)

Data di atas pun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



**Gambar 4.4. Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2022**

Berdasarkan grafik di atas jelas menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Gunung Sitoli menunjukkan kinerja keuangan yang tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, dan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Medan menunjukkan kinerja keuangan yang tinggi, begitu juga pada tahun 2022. Grafik di atas juga menunjukkan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki kinerja keuangan yang rendah, sedangkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki kinerja keuangan yang rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, begitu juga pada tahun 2022.

4.1.2. Deskripsi Hasil Analisis Data

4.1.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif mendeskripsikan karakteristik data yang diteliti. Deskripsi tersebut dijelaskan dengan nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel. Berikut hasil yang diperoleh:

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	99	20.06	22.58	20.8761	.49463
Dana Perimbangan	99	19.79	21.48	20.4809	.39775
Belanja Modal	99	17.61	21.26	18.9035	.56267
Kinerja Keuangan	99	1.09	4.11	1.5171	.37918
Valid N (listwise)	99				

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) memiliki nilai minimum 20.06 merupakan data PAD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022, artinya dari seluruh PAD yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara periode 2020-2022, PAD Kabupaten Pakpak Bharat pada Tahun Anggaran 2022 merupakan jumlah PAD yang terendah dari seluruh PAD yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2020-2022 yaitu 20.06. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 22.58 merupakan data PAD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, artinya PAD Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, merupakan jumlah PAD yang tertinggi dibandingkan dengan PAD yang diperoleh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara dalam

kurun waktu 2020-2022 yaitu sebesar 22.58. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.8761, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.49463, artinya data variabel PAD terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.

2. Variabel Dana Perimbangan (X_2) memiliki nilai minimum 19.79 merupakan data Dana Perimbangan Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020, artinya pada periode 2020-2022, Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun anggaran 2020 mendapatkan Dana Perimbangan yang terendah dibandingkan dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 21.48 merupakan data Dana Perimbangan Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, artinya pada periode 2020-2022 Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan dana perimbangan yang paling besar dari pemerintah pusat dibandingkan dana perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 20.4809, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.39775, artinya data variabel Dana Perimbangan juga terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.
3. Variabel Belanja Modal (X_3) memiliki nilai minimum 17.61 merupakan data Belanja Modal Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021, artinya dalam periode 2020-2022 Pemerintah Kota Tanjungbalai merupakan pemerintah daerah yang memiliki belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada

di Provinsi Sumatera Utara. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 21.26 merupakan data Belanja Modal Kota Medan pada Tahun Anggaran 2022, artinya dalam periode 2020-2022 Pemerintah Kota Medan merupakan pemerintah daerah yang memiliki belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 18.9035, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.56267, artinya data variabel Belanja Modal terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.

4. Variabel Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai minimum 1.09 merupakan data Kinerja Keuangan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021, artinya dalam periode 2020-2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2021 memiliki kinerja keuangan yang paling rendah dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara besaran nilai maksimum yaitu 4.11 merupakan data Kinerja Keuangan Kota Gunung Sitoli pada Tahun Anggaran 2020, artinya dalam periode 2020-2022, Pemerintah Daerah Kota Gunung Sitoli pada Tahun Anggaran 2020 memiliki kinerja keuangan yang paling baik dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 1.5171, lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 0.37918, artinya data variabel Kinerja Keuangan terdistribusi cukup baik dengan simpangan data yang relatif kecil.

4.1.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS. Kriteria normalitas *Kolmogorov-Smirnov* adalah jika $sig > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa sampel berdistribusi normal. Jika $sig < 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa sampel tidak berdistribusi normal. Hasil output SPSS pengujian normalitas dengan Kolmogrov Smirniiov dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov Smirniiov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08273653
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.124
	Negative	-.088
Kolmogorov-Smirnov Z		1.234
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai signifikansi *Asiymp. Sig (2-tailed)* sebesar $0,095 > 0,05$, maka sesuai dengan pengambilan keputusan uji normalitas Kolmogorov-smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Untuk mendeteksi kenormalan data penelitian, juga dapat dilakukan melalui perhitungan regresi dengan SPSS yang dideteksi melalui dua pendekatan grafik yaitu analisa grafik histogram dan analisa grafik normal P-Plot yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Berikut ini penjelasan dari grafik-grafik tersebut:



Gambar 4.5. Grafik Histogram
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa grafik histogram berbentuk tidak miring ke kanan dan tidak miring ke kiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 4.6. Grafik Normal P-Plot
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Pada grafik normal P-Plot di atas menunjukkan data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Berikut ini dapat dilihat cara mendeteksi *multikolinieritas* dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.806	.461			
	PAD	2.038	.052	2.658	.107	9.324
	Dana Perimbangan	-2.060	.060	-2.161	.127	7.901
	Belanja Modal	-.034	.023	-.050	.441	2.270


a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan data hasil pengolahan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance Value* semua variabel bebas adalah lebih besar dari nilai ketepatan yaitu 0,01 dan nilai VIF semua variabel independen adalah lebih kecil dari nilai ketepatan yaitu 10. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini dapat dikatakan tidak mengalami masalah multikolinieritas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui metode analisis grafik yaitu grafik *Scatterplot*, dimana tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik

menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, dan tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y.



Gambar 4.7. Grafik Scatterplot
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan gambar *scatterplot* di atas, menunjukkan bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y dan tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas. Oleh karena itu, model regresi dikatakan tidak mengalami *heterokedastisitas*, artinya model regresi ini sudah baik.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilihat melalui pendekatan *durbin watson*. Berikut hasil uji autokorelasi *durbin watson* pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.976 ^a	.952	.951	.08403	1.705

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *durbin Watson* (d) adalah sebesar 1,705. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin watson* pada signifikansi 5% dengan rumus (k:N). Adapun jumlah variabel independen adalah 4 atau k=4, sementara jumlah sampel atau N=99, maka (k;N)=(4:99). Angka ini dapat dilihat pada distribusi nilai tabel *durbin Watson*.

Berdasarkan tabel Distribusi *Durbin Watson* dengan (k';N)=(4;99) didapatkan nilai $d_L = 1,5897$ dan $d_U = 1,7575$, sedangkan nilai Durbin-Watson (d) model regresi adalah sebesar 1,705. Berarti nilai Durbin Watson (d) regresi berada di antara nilai d_L dan d_U atau $d_L < d < d_U$ ($1,5897 < 1,705 < 1,7575$). Berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji *durbin watson*, jika nilai d (*durbin watson*) terletak antara d_L dan d_U atau diantara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Untuk itu dapat juga dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala autokorelasi sehingga dapat dilakukan dan dilanjutkan dengan uji hipotesis.

4.1.3. Deskripsi Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.3.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik telah dilakukan dan tidak ditemukan adanya masalah maka dapat dilanjutkan dengan uji analisis regresi linier berganda, berikut hasil uji regresi linier berganda pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.806	.461	
PAD	2.038	.052	2.658
Dana Perimbangan	-2.060	.060	-2.161
Belanja Modal	-.034	.023	-.050

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.806 + 2.038X_1 + -2.060X_2 + -0.034X_3$$

Untuk menginterpretasikan nilai regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1.806 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal) dianggap konstan dan bernilai nol (0), maka nilai variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) adalah 1.806.
2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (X_1) sebesar 2.038 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menaikkan variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar 2.038.
3. Nilai koefisien regresi Dana Perimbangan (X_2) sebesar -2.060 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menurunkan variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar -2.060.

4. Nilai koefisien Belanja Modal (X_3) sebesar -0.034 menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan, maka akan menurunkan variabel Y (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar -0.034.

4.1.3.2. Hasil Uji T (Parsial)

Tujuan dari Uji t parsial adalah untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan atau tidak dalam hubungan antara masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Apabila nilai t-hitung > t-tabel maka variabel independen secara parsial dinyatakan memiliki berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mencari nilai t-tabel dapat dicari dengan rumus, yaitu: $df = n - k$, yaitu $99 - 4 = 95$, maka di dapat nilai t-tabel sebesar 1.985. Sedangkan untuk mendapatkan nilai t-hitung akan diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.806	.461		3.922	.000
PAD	2.038	.052	2.658	38.882	.000
Dana Perimbangan	-2.060	.060	-2.161	-34.335	.000
Belanja Modal	-.034	.023	-.050	-1.492	.139

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel sebagai berikut, yaitu:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 38.882, Artinya nilai $t_{hitung} > t_{tabel} =$

38.882 > 1.985 dengan nilai *sig a* sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis pertama (H_1) diterima.

2. Variabel Dana Perimbangan (X_2)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Dana Perimbangan sebesar -34.335, Artinya nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = -34.335 > 1.985$ dengan nilai *sig a* sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis kedua (H_2) diterima.

3. Variabel Belanja Modal (X_3)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui nilai t-hitung untuk variabel Dana Perimbangan sebesar -1.492, Artinya nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = -1.492 < 1.985$ dengan nilai *sig a* sebesar 0,139 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Dana Perimbangan (X_3) tidak berpengaruh terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini berarti hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

4.1.3.3. Hasil Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka semua variabel independen secara simultan dinyatakan memiliki berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menentukan nilai F_{tabel} , maka

diperlukan adanya derajat pembilang dan derajat penyebut. Adapun derajat pembilang (df) diketahui $k-1$ ($4-1$)= 3 dan derajat penyebutnya $n-k$ ($99-4$)= 95 . Maka nilai F_{tabel} pada $\alpha=5\%$ adalah sebesar 2.70 . Sedangkan nilai F_{hitung} diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13.420	3	4.473	633.463	.000^a
Residual	.671	95	.007		
Total	14.090	98			

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 633.463 dengan tingkat signifikansi $0,000$. Dengan demikian $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($633.463 > 2.70$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan ($0.000 < 0.05$) terhadap variabel dependent (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah). Hal ini berarti hipotesis empat (H_4) diterima.

4.1.3.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi semakin baik. Nilai *R-square* dari koefisien determinasi digunakan untuk melihat sejauhmana nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Berikut hasil output uji koefisien determinasi pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.976 ^a	.952	.951	.08403

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

(Sumber: Hasil Output SPSS, 2023).

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat memperoleh informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut disimbolkan dengan *R Square*. Dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,952 atau 95,2% ($0,952 \times 100\%$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal) memberikan pengaruh terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah) sebesar 95,2%, artinya memiliki pengaruh sangat kuat, sedangkan sisanya 4,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji T) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = 38.882 > 1.985$ dengan nilai *sig a* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan

bahwa hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan diterima.

Mengacu pada teori agensi, maka Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu wujud kinerja pemerintah daerah sebagai pihak agen yang telah diberikan pendelegasikan otoritas dan wewenang oleh masyarakat (prinsipal) untuk mampu mengelola sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah. Masyarakat sebagai pihak prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Antari (2018), Sendana (2018), Ariska (2021) dan Putri (2022) dimana masing-masing hasil penelitian menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa PAD memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan penerimaan daerah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sekaligus juga untuk mewujudkan kemandirian keuangan pemerintah daerah.

Menurut Koswara (dalam Agussani 2023), “Karakteristik pokok dari kemandirian keuangan daerah ialah kekuatan keuangan daerah yang perlu mempunyai kekuatan serta kapasitas untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, meminimalkan kebergantungan pada dukungan pemerintah pusat dan menyediakan dukungan kebijakan sebesar-besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Penyelenggaraan kemandirian keuangan daerah berarti masing-masing daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai masalah anggarannya sendiri”.

Kemandirian dalam APBD sangat terkait dengan kemandirian pemerintah daerah dalam menggali potensi PAD yang merupakan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang di dapat, maka akan semakin besar pula kualitas Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil Pendapatan Asli Daerah yang di dapat, maka akan semakin kecil pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan masyarakat, dapat dikatakan terdapat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah naik, maka secara tidak langsung kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat. Sedangkan apabila semakin kecil PAD yang diperoleh maka akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinilai kurang atau bahkan tidak baik. Implikasinya hal ini akan berdampak terhadap kurangnya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan juga kegiatan pembangunan serta kegiatan pelayanan publik.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu kiranya mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerahnya sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah. Potensi dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dan juga kegiatan pembangunan daerahnya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga melepaskan pemerintah daerah dari ketergantungan dana bantuan dari pusat.

4.2.2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji T) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel} = -34.335 > 1.985$ dengan nilai *sig a* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan diterima, artinya ada pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada teori agensi (*agency teory*), maka pemerintah pusat yang selanjutnya disebut sebagai pihak prinsipal, memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya disebut sebagai agen, untuk mengalokasikan dan mendistribusikan dana perimbangan tersebut untuk membantu dalam memenuhi sebahagian kebutuhan pemerintah daerah maupun untuk mendukung program pelayanan publik yang memadai. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai agen berkewajiban untuk melakukan bentuk tanggung

jawab atas wewenang pengelolaan dana perimbangan yang diterima tersebut dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dalam yang tercermin dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan pada publik secara optimal dan merata. Begitupun pemerintah pusat selaku prinsipal dapat melakukan pengawasan atas tata kelola keuangan dana perimbangan tersebut yang dilakukan pemerintah daerah yang dapat tercermin dari peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2020), Aji (2020), Ariska (2021) dan Putri (2022) yang membuktikan dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebab besarnya dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah mencerminkan kemandirian keuangan yang lemah dan rendah karena tingkat ketergantungan yang tinggi.

Adanya pengaruh negatif dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan, menegaskan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang kurang baik. Semakin tinggi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Fakta di lapangan memang menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 4%, sehingga mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini sekaligus menegaskan akan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang diberikan

oleh pemerintah pusat. Akan tetapi apabila pemerintah daerah memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap dana perimbangan dari pusat, dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik.

Kuatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pusat berimplikasi terhadap minimnya kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Konsekuensinya cukup jelas, pemerintah daerah akan semakin malas untuk menggali dan mengoptimalkan potensi dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Artinya semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu kiranya mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerahnya sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah. Potensi dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dan juga kegiatan pembangunan daerahnya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga melepaskan pemerintah daerah dari ketergantungan dana bantuan dari pusat.

4.2.3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (Uji T) yang dilakukan diketahui bahwa variabel Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} = -1.492 < 1.985$

dengan nilai *sig a* sebesar $0,139 > 0,05$. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan adanya pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfira (2022) yang menyatakan bahwa Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan Malau, E. I. (2019), Djuniar, L., Zuraida, I. (2018), Atmoko dan Khairudin (2022) yang menemukan variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan bahwa jika belanja modal meningkat maupun menurun maka hal tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Wahyudin (2020), faktor yang menyebabkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah salah satunya disebabkan karena tidak semua kegiatan belanja modal mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah belum kuat. Contohnya pembangunan gedung yang tidak berhubungan langsung dengan produktifitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya belanja modal ditujukan untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Contohnya belanja modal seperti pembangunan stadion dan museum yang dengan adanya bangunan tersebut dapat mendatangkan income yang lebih besar terhadap pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya pemanfaatan atas bangunan tersebut

bangunan tersebut akan muncul Pajak Hiburan, Pajak Parkir serta Retribusi daerah yang tentunya akan berdampak terhadap kinerja keuangan daerah. Selain itu banyak pemerintah daerah yang belum menaruh perhatian besar kepada Belanja Modal. Persentase Belanja Modal terhadap total belanja daerah belum menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah, nilai Belanja Modal masih lebih kecil dibandingkan dengan Belanja Pegawai. Hal ini yang menyebabkan Belanja Modal belum mampu mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah daerah harusnya menaruh porsi besar Belanja Modal dalam anggaran.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Lathifa dan Haryanto (2019) yang menyebutkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dinyatakan dapat memberikan dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah mengindikasikan baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Potensi yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan penerimaan daerah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan juga kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu pada teori agensi, adanya hubungan antara pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat akan bertindak sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh masyarakat. Masyarakat sebagai pihak prinsipal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pembayaran pajak, retribusi dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah selaku agen sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada

masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam bentuk belanja modal. Belanja Modal berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang menunjang kinerja pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik dengan sebaik mungkin yang diberikan kepada masyarakat. Alokasi anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, yang digunakan untuk melancarkan tugas pemerintah dan untuk fasilitas publik.

Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum salah satu kegiatan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Besaran nilai belanja modal mencerminkan banyaknya pembangunan yang terjadi. Banyaknya pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Perkembangan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah serta meningkatkan modal untuk pemerintah daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin banyak belanja modal yang digunakan untuk pembangunan daerah akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Meningkatnya anggaran belanja modal tentunya juga harus diimbangi dengan meningkatnya pendapatan daerah. Tanpa adanya kekuatan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah, tentunya akan berdampak adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini tentunya menegaskan lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah dan

membuktikan masih rendahnya kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerahnya.

Oleh sebab itu, selain meningkatkan belanja modalnya yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sarana infrastruktur daerah, maka pemerintah daerah juga harus mampu mengoptimalkan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerahnya sehingga akan memaksimalkan penerimaan pemerintahan daerah yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan belanja modalnya tersebut. Potensi dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah diharapkan dapat mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya dan juga kegiatan pembangunan daerahnya serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus juga melepaskan pemerintah daerah dari ketergantungan dana bantuan dari pusat.

4.2.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (Uji F) diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($633.463 > 2.70$) dengan nilai *sig a* sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dinyatakan diterima.

Selaras dengan teori agensi, dalam organisasi publik terdapat hubungan antara pemerintah daerah selaku agen dengan masyarakat sebagai pihak prinsipal dan terdapat juga hubungan antara pemerintahan pusat selaku prinsipal dengan pemerintahan daerah selaku agen dalam penyaluran dana perimbangan. Masyarakat sebagai prinsipal memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah dengan melakukan pembayaran pajak dan retribusi dimana dengan pembayaran itu mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka pemerintah daerah sebagai agen sudah seharusnya mampu memberikan timbal balik kepada masyarakat dengan mengalokasikan belanja modal berupa pelayanan publik yang layak dan lebih baik kepada masyarakat.

Selain itu, teori keagenan dalam penelitian ini juga terungkap dalam hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam penyaluran dana perimbangan. Dengan adanya pelimpahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan pemerintah daerah mampu dalam memajukan kehidupan masyarakat daerah serta meningkatkan pelayanan yang baik, serta pembangunan sarana dan prasarana.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariska (2021) dan Putri (2022) juga membuktikan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada umumnya kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah *Revenue* yang merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah, pendapatan daerah berasal dari dua sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan dari transfer pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Apabila semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, maka semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat yang lebih baik.

Faktor kedua adalah *expenditure* yang merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu, salah satunya yaitu belanja modal. Jumlah Belanja Modal berpengaruh pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar atau tinggi jumlah Belanja Modal pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat.

Kinerja pemerintah yang baik, pada hakikat sesungguhnya merupakan bentuk pertanggungjawaban dan memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat dengan cara mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas, jelas dan detail. Laporan keuangan dijadikan sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat berupa pendapatan daerah, dana perimbangan yang diperoleh, dan belanja modal yang dikeluarkan sebagai bentuk tanggungjawab atas kinerja keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal (X_3) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).
4. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel independent (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependent (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah).

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan setiap potensi dan sumber pendapatan daerah dengan baik agar dapat semakin meningkatkan pendapatan asli daerahnya, karena hal ini dapat meningkatkan pula kualitas kinerja keuangan daerah..
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara diharapkan tidak bergantung sepenuhnya dari dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena hal ini dapat menurunkan kualitas kinerja keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani, dkk. (2018). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Edisi Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ariska, Ririn Yuni (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*.
- Abdiyanto, et al.2023. *The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan)*. Kurdish Studies, 11(2), pp. 3206-3214
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2023*. Medan: BPS Sumatera Utara.
- Carunia, Mulya Firdausy. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. *Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification*. Journal of Physics: Conference Series, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). *Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases*. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Darise, N. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Fahmi, Irham. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Fauziah, I. (2018). *SAP: Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Ilmu Media.
- Halim, Abdul. (2017). *Akuntansi Sektor Publik :Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat
- Hidayat, A. S. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15(1).
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). *The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries*. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). *UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index*. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Jumingan. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khusaini, Moh. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: Ub Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit. Andi.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- Nasution, L. N., Rusiadi, A. N., & Putri, D. 2022. Impact of monetary policy on poverty levels in five asean countries.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Palupi, F.A.D dan Sulardi. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal*. *Jurnal Akuntansi* Vol.6 No. 1 Juni 2018. e-ISSN:2540-9646.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Pratiwi, Tri Yuni (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putri, Vidia Utami (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Skripsi Universitas Pakuan Bogor*.

- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- Rusiadi, S., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Dynamic rational expectations model and covid-19 on money demand in carisi countries.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sari, Ifrita Indah dan Yousida, Imawati. (2019). Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. *JIEB : Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Jilid 5 Nomor 1 Maret 2019 Hal 129 – 142 ISSN Online 2615-2134.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP – STIM YKPN.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suhendi, Rusiadi., Novalina, A., NST, N., Efendi, B., & NST, P. (2022). Post-covid-19 economic stability changes in nine countries of asia pacific economic cooperation.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wati, Masayu Rahma dkk. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, Vol 1, (1), 2017, 63-76.

Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.